



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 26 TAHUN 2007

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK PENERANGAN JALAN KOTA BATAM WALIKOTA BATAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dari amanat Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pajak-Pajak Daerah, perlu diatur tata cara dan petunjuk pelaksanaan;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu dibuat Petunjuk Pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Batam yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Batam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);




3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG _____	
KASUB _____	

Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang dikecualikan Dari

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS. _____	
KA _____	
KABAG _____	
ASST. _____	

Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pajak-Pajak Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 16 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 14 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2007 tentang perubahan Peraturan Daerah nomor 15 Tahun 2001 tentang Pajak-Pajak Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 38 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 7 Seri A).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK PENERANGAN JALAN KOTA BATAM




BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Batam;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Batam;
- c. Walikota adalah Walikota Batam;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kota Batam;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS _____	
KA _____	
KABAG _____	
ASST _____	

- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Batam atau Badan yang diserahi wewenang dan tanggung jawab sebagai Pemegang Kas Daerah Kota Batam;
- f. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik;
- g. Pelayanan Listrik Nasional Batam yang selanjutnya disingkat PT. PLN Batam dan/atau PT. Perusahaan Listrik Negara merupakan Badan Hukum penyelenggara pelayanan listrik Kota Batam;
- h. Perusahaan Bukan PLN adalah perusahaan perseorangan dan atau badan yang mengoperasikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri dan atau dijual kepada pihak lain yang membutuhkan;
- i. Unit Pembangkit Listrik atau generator pembangkit listrik / "genset" adalah mesin yang menggunakan dynamo atau alat yang sejenisnya untuk menghasilkan tenaga listrik;
- j. Rekening listrik atau tagihan listrik adalah tanda bukti pembayaran pemakaian atau penggunaan tenaga listrik;
- k. Sistem Pemungutan Pajak Daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terutang;
- l. Sistem CS atau Constanta Storting atau (*Self Assesment*) adalah suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang;
- m. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pungut Pajak Daerah adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan untuk mengukuhkan, menetapkan Wajib Pajak sekaligus bertindak sebagai pemungut pajak yang dikenakan pada subyek pajak;
- n. Surat Penunjukan sebagai Pemilik / Penanggung Jawab usaha Wajib Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan untuk menunjuk dan menetapkan pemilik dan penanggung jawab usaha Wajib Pajak;
- o. Kartu NPWPD adalah kartu yang menyebutkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, nama dan alamat Wajib Pajak sebagai identitas wajib pajak;
- p. Maklumat adalah surat pemberitahuan kepada masyarakat bahwa atas usaha/kegiatan terhutang pajak;
- q. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
- r. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang diterapkan oleh Kepala Daerah;
- s. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pajak yang terutang;
- t. Surat Ketetapan Pajak Daerah Sementara yang selanjutnya disingkat SKPDS adalah SKPD yang menentukan besarnya pajak yang terutang sementara untuk suatu masa pajak, yang ditetapkan pada awal masa pajak tersebut secara jabatan oleh Dinas Pendapatan;
- u. Surat Ketetapan Pajak Daerah Rampung yang selanjutnya disingkat SKPDR adalah SKPD yang merampungkan perhitungan pajak terutang untuk suatu masa pajak sesuai SKPDS yang diterbitkan sebelumnya dan ditetapkan secara jabatan oleh Dinas Pendapatan pada akhir masa pajak yang dimaksud;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS _____	
KA _____	
KABAG _____	
KAS. P _____	

- v. Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- w. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
- x. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- y. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- z. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- aa. Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur dan menurut kaidah/prinsip yang akuntabilitas dan transparan;
- bb. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, menganalisa, membandingkan dan memproses data dan atau keterangan baik keuangan dan non keuangan dalam rangka mengawasi kepatuhan Wajib pajak dalam menjalankan peraturan perpajakan daerah yang berlaku ;
- cc. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti tindak pidana perpajakan daerah.

BAB II

NAMA , OBYEK, SUBYEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan di pungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik.
- (2) Obyek pajak adalah atas setiap penggunaan tenaga listrik baik tenaga listrik yang berasal dari PT Perusahaan Listrik Nasional Batam/ PT. Perusahaan Listrik Negara maupun bukan PLN.

Pasal 3

Dikecualikan dari obyek pajak adalah :

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak negara;
- c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari Instansi teknis terkait, yaitu untuk pemakaian unit pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas kurang dari 100 KVA;
- d. Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk sosial dan keagamaan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS _____	
KA _____	
KABAG _____	
KASUB _____	

Pasal 4

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik baik dari PT. Perusahaan Listrik Nasional Batam/ PT. Perusahaan Listrik Negara maupun bukan PLN.

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik baik dari PT. Perusahaan Listrik Nasional Batam/ PT. Perusahaan Listrik Negara maupun bukan PLN.
- (2) Wajib pajak yang merupakan pelanggan adalah orang atau badan yang secara rutin menggunakan tenaga listrik yang disediakan oleh PT. Perusahaan Listrik Nasional Batam/ PT. Perusahaan Listrik Negara maupun bukan PLN.
- (3) Wajib pajak yang merupakan pengguna adalah orang atau badan yang menggunakan unit pembangkit tenaga listrik, baik yang dimiliki sendiri atau sewa untuk mendukung kegiatan atau operasi wajib pajak (*self owner user*).

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
 - a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PT. PLN Batam dan/atau PT Perusahaan Listrik Negara dihitung berdasarkan besarnya tagihan dalam rekening;
 - b. Dalam hal tenaga listrik berasal bukan dari PT. PLN Batam dan/atau PT Perusahaan Listrik Negara dihitung berdasarkan besarnya tagihan biaya penggunaan listrik;
 - c. Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PT. PLN Batam dan/atau PT Perusahaan Listrik Negara dengan tidak dipungut bayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan:
 1. Tenaga listrik yang menggunakan meteran Nilai Jual Tenaga Listrik yaitu jumlah pemakaian listrik sesuai meteran dikalikan dengan harga satuan listrik yang berlaku umum dan atau minimal sesuai dengan jumlah KVA yang perhitungannya diatur lebih lanjut oleh Walikota;
 2. Tenaga listrik yang tidak menggunakan meteran Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik serta harga satuan listrik yang berlaku di wilayah kota Batam.

Pasal 7

- (1) Harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kota Batam ditetapkan sebesar Rp. 400 per Kwh.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG _____	
KASUB _____	

- (2) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan ditinjau secara periodik disesuaikan dengan kondisi yang ada dan kebijakan Pemerintah Kota Batam.

Pasal 8

- (1) Tarif pajak untuk rumah tangga dan lain-lain diluar kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (2) Tarif Pajak untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh) persen dari Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (4) Besarnya pajak terutang dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1).

BAB IV

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK

Pasal 9

- (1) Setiap Wajib Pajak selain PLN wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Kota dalam hal ini Dinas Pendapatan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pendapatan akan mendaftarkan usaha Wajib Pajak secara jabatan.
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan sebagai berikut :
- Pengusaha / penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Dinas Pendapatan;
 - Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Dinas Pendapatan dengan melampirkan :
 - Fotocopy KTP pengusaha / penanggung jawab / penerima kuasa;
 - Fotocopy Surat Keterangan domisili tempat usaha;
 - Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), jika ada;
 - Fotocopy Akte Pendirian perusahaan, jika ada;
 - Fotocopy Surat Izin Penggunaan Pembangkit Tenaga Listrik;
 - Surat Kuasa apabila pengusaha / penanggung jawab berhalangan dengandisertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa.
 - Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Dinas Pendapatan memberikan Tanda terima pendaftaran.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS _____	
KA _____	
KABAG _____	
KASUB _____	

Pasal 10

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Dinas Pendapatan menerbitkan :
 - a. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pungut dengan Sistem Pemungutan Pajak yang dikenakan;
 - b. Surat Penunjukan sebagai Pemilik / Penanggung Jawab usaha Wajib Pajak;
 - c. Kartu NPWPD;
 - d. Maklumat.
- (2) Penyerahan Surat Pengukuhan, Surat Penunjukan, Kartu NPWPD dan Maklumat kepada pengusaha / penanggung jawab atau kuasanya sesuai dengan Tanda terima pendaftaran.
- (3) Terhadap Maklumat, Wajib pajak memasangnya pada tempat yang mudah dilihat oleh pengunjung atau tamu penggunaan tenaga listrik.

BAB V

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Atas penggunaan tenaga listrik, selain yang disediakan dari PT. PLN, Dinas Pendapatan menetapkan Sistem Pemungutan Pajak sebagai berikut :
 - a. Untuk Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik dengan pembayaran ditetapkan dengan Sistem CS ;
 - b. Untuk Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik tanpa pembayaran termasuk dipakai sendiri / "self owner user" ditetapkan dengan sistem SKP.
- (2) Dinas Pendapatan akan melakukan evaluasi secara periodik, atas penetapan sistem pemungutan pajak yang telah diterapkan sebelumnya kepada Wajib Pajak.

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Bagian Pertama

Penggunaan tenaga listrik dengan pembayaran

Pasal 12

- (1) Nilai jual tenaga listrik yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah jumlah atau besarnya tagihan pemakaian listrik seperti yang tercantum dalam rekening listrik.
- (2) Perhitungan pajak atas penggunaan tenaga listrik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. Pajak Terutang untuk rumah tangga dan lain-lain diluar kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam = Tagihan penggunaan tenaga listrik x 5 % (lima perseratus);
 - b. Pajak Terutang untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam yaitu = Tagihan penggunaan tenaga listrik x 30% (tiga puluh perseratus) x 10% (sepuluh perseratus).

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS _____	
KA _____	
KABAG _____	
KAS P _____	

Bagian kedua
Penggunaan tenaga listrik tanpa pembayaran

Pasal 13

- (1) Nilai jual tenaga listrik yang menjadi dasar pengenaan pajak ditetapkan dengan memperhatikan :
- a. Kapasitas unit pembangkit listrik;
 - b. Harga satuan listrik;
 - c. Jam nyala / operasi unit pembangkit dalam 1 bulan.
- (2) Pemerintah Kota Batam merumuskan perhitungan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yaitu :
- a. Pajak Terutang untuk rumah tangga dan lain-lain diluar kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam = $DT \times HSL \times JN \times 5 \%$ (lima perseratus)
 - b. Pajak Terutang untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam yaitu = $DT \times HSL \times JN \times 30\%$ (tiga puluh perseratus) $\times 10\%$ (sepuluh perseratus).
dimana :
 1. DT = Kapasitas unit pembangkit listrik;
 2. HSL = Harga satuan listrik (Rp. 400 / Kwh);
 3. JN = Jam nyala / operasi unit pembangkit dalam 1 bulan.
- (3) Jam Nyala (JN) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hurup c ditetapkan rata-rata sebanyak 150 (seratus lima puluh) jam per bulan.
- (4) Wajib Pajak dapat menggunakan JN yang sesungguhnya dalam menetapkan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini sepanjang dapat menunjukkan bukti-bukti yang jelas dan sah.
- (5) Dinas Pendapatan akan menetapkan tata cara pembukuan akuntabilitas dan transparan dalam pelaporan agar Wajib Pajak dapat menggunakan Jam Nyala (JN) sesungguhnya dalam perhitungan pajak terutang.
- (6) Rumusan perhitungan pajak terutang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini akan ditinjau secara periodik disesuaikan dengan kondisi yang ada dan kebijakan Pemerintah.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS. _____	
KA _____	
KABAG _____	
KASUB _____	

BAB VII
TATA CARA PENYETORAN PAJAK

Bagian Pertama

Untuk Wajib Pajak yang menganut Sistem Self Assesment

Pasal 14

- (1) Berdasarkan rekapitulasi kegiatan produksi, yang disusun dari rekapitulasi produksi harian, ditetapkan jumlah Pajak yang telah dipungut untuk masa atau bulan yang bersangkutan.
- (2) Jumlah pajak yang telah dipungut selama 1(satu) bulan disetorkan ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (3) SSPD yang sudah ditanda tangani dan dicap tertentu oleh Kas daerah atau bank yang ditunjuk, dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang akan disampaikan ke Dinas Pendapatan sebagai laporan.
- (4) Keterlambatan penyetoran pajak, akan dikenakan denda tambahan sebesar 2% per bulan dari pokok pajak, dan maksimal keterlambatan selama 24 (dua puluh empat) bulan. Pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- (5) Bentuk SSPD dan STPD akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

Bagian Kedua

Untuk Wajib Pajak yang menganut Sistem SKP

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SKPD yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan ditetapkan jumlah pajak yang harus disetorkan dan tanggal batas waktu penyetoran.
- (2) Jumlah pajak terutang dapat dibayar sekaligus atau secara angsuran disesuaikan dengan masa ketetapan.
- (3) Wajib Pajak menyetorkan pajak, angsuran atau cicilan pajak seperti yang ditetapkan pada ayat (1) dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (4) Keterlambatan penyetoran pajak, akan dikenakan denda tambahan sebesar 2% per bulan dari pokok pajak, dan maksimal keterlambatan selama 24 (dua puluh empat) bulan. Pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- (5) SSPD yang sudah ditanda tangani dan dicap tertentu oleh Kas daerah atau bank yang ditunjuk, disampaikan ke Dipenda sebagai laporan.
- (6) Bentuk SKPD, SSPD dan STPD akan ditetapkan kemudian oleh Dipenda.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS	
KA	
KASAG	
KAS DA	

BAB VIII
TATA CARA PELAPORAN

Bagian Pertama

Untuk Wajib Pajak yang menganut Sistem Self Assesment

Pasal 16

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian, Wajib Pajak menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) masa/bulan untuk disampaikan ke Dinas Pendapatan Kota Batam.
- (2) SPTPD dan dilampirkan dengan SSPD yang sudah dicap oleh kantor Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (3) Keterlambatan penyampaian SPTPD, akan dikenakan denda administrasi sebesar Rp. 50.000 per SPTPD sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 pasal 53 ayat (5).
- (4) Pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- (5) Bentuk SSPD dan STPD akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

Bagian Kedua

Untuk Wajib Pajak yang menganut Sistem SKP

Pasal 17

Wajib Pajak SKP tidak diwajibkan menyampaikan SPTPD, tetapi cukup dengan menyampaikan SSPD yang sudah ditanda tangani dan dicap oleh Kas Daerah atau Bendaharawan Khusus Penerimaan atau Bank yang ditunjuk.

B A B IX

PENETAPAN PAJAK

Bagian Pertama

Untuk Wajib Pajak yang menganut Sistem Self Assesment

Pasal 18

- (1) Dinas Pendapatan dapat menetapkan besarnya pajak terutang dalam suatu masa pajak sesuai dengan ketentuan perundang undangan dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- (2) SKPD yang diterbitkan bisa meliputi :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) ;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), dan;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS	
KA	
KABAG	
KAS	

- (3) Mekanisme pengelolaan Ketetapan Pajak, seperti tindak lanjut penetapan pajak, penagihan hasil penetapan, pengajuan keberatan dan banding, pengurangan, penundaan dan penghapusan pajak ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 Tahun 2007 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pajak Pajak Daerah Kota Batam.
- (4) Bentuk dan model SKPD akan ditetapkan lebih lanjut oleh Dinas Pendapatan.

Bagian Kedua
Untuk Wajib Pajak yang menganut Sistem SKP

Pasal 19

- (1) Berdasarkan SKPD, SSPD dan pengujian atau verifikasi, Dinas Pendapatan dapat menerbitkan SKPD Rampung untuk merampungkan perhitungan pajak terutang dalam suatu masa pajak.
- (2) SKPD Rampung bisa menetapkan jumlah pajak yang kurang atau lebih dibayar yang periode penetapannya meliputi 1(satu) masa SKPD yang berkenaan atau lebih.
- (3) Apabila SKPD Rampung, khususnya untuk kurang bayar seperti yang dimaksud pada ayat (2) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah SKPD Rampung diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan tagihan dengan menerbitkan STPD.
- (4) Mekanisme pengelolaan Ketetapan Pajak, seperti tindak lanjut penetapan pajak, penagihan hasil penetapan, pengajuan keberatan dan banding, pengurangan, penundaan dan penghapusan pajak ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2007.
- (5) Bentuk SKPD Rampung akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

BAB X

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan yang cukup, sesuai dengan kaidah akuntansi atau pembukuan akuntabilitas dan transparan dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha.
- (2) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya dan sekaligus membantu petugas Dinas Pendapatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha Wajib Pajak guna mengetahui jumlah peredaran/omzet yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap masa pajak.
- (3) Apabila Wajib pajak tidak dapat menunjukkan pembukuan pada saat pemeriksaan, maka jumlah penjualan terhutang pajak akan ditetapkan secara jabatan.
- (4) Pembukuan, catatan dan bukti pembukuan seperti rekening listrik yang berhubungan dengan usaha Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS _____	
KA _____	
KABAG _____	
KAS _____	

- (5) Tata cara pembukuan dan pelaporan akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

Pasal 21

- (1) Dinas Pendapatan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.
- (2) Mekanisme dan prosedur pemeriksaan pajak mengacu kepada ketetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kota Batam nomor 6 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pajak Pajak Daerah Kota Batam ;
- (3) Tata cara pemeriksaan pajak dan pelaporan hasil pemeriksaan serta tindak lanjut pemeriksaan pajak akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagaimana penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Prosedur penyidikan, wewenang penyidik dan tindak lanjut penyidikan mengacu kepada ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pajak Pajak Daerah Kota Batam.

BAB XII

PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Bagian Pertama
Pengawasan

Pasal 23

Pengawasan administratif dilakukan terhadap :

- a. status penyelenggaraan usaha penggunaan tenaga listrik.
- b. penetapan, pembayaran, dan penagihan Pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG _____	
KASUB _____	

Pasal 24

- (1) Setiap petugas Dinas Pendapatan wajib melakukan pengawasan di lapangan terhadap:
 - a. Pengoperasian usaha penggunaan tenaga listrik ;
 - b. Izin usaha penggunaan tenaga listrik ;
 - c. Pemungutan dan pembayaran pajak.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini dilakukan untuk menilai sebagai berikut :
 - a. Pemilikan dan masa berlaku izin;
 - b. Aspek operasional dari fasilitas unit pembangkit tenaga listrik;
 - c. Aspek pembukuan, bill dan tarip penggunaan tenaga listrik;
 - d. Aspek kepatuhan pemungutan, pembayaran dan pelaporan pajak.
- (3) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini ditemukan pelanggaran, petugas wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut.
- (4) Apabila dalam melakukan pengusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini ditemukan data baru (novum), maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan tagihan susulan.

Bagian Kedua
Penertiban

Pasal 25

- (1) Penertiban usaha unit pembangkit tenaga listrik dilakukan oleh Dinas Pendapatan yang dilakukan dalam suatu koordinasi dengan Instansi terkait terhadap :
 - a. Penyalahgunaan izin yang diberikan ;
 - b. Kegiatan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan izin yang tersedia;
 - c. Pengoperasian unit pembangkit yang tidak sesuai dengan perizinan;
 - d. Penyelenggara tidak melakukan pemungutan dan penyetoran pajak daerah;
 - e. Penyelenggara melakukan pemungutan pajak tetapi tidak menyetorkannya ke Kas Daerah baik seluruh atau sebagian.
- (2) Pelaksanaan penertiban terhadap usaha unit pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan secara koordinasi antara Dinas Pendapatan dengan instansi terkait lainnya .

Pasal 26

- (1) Penertiban terhadap usaha unit pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyegelan dan atau pembongkaran.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS _____	
KA. _____	
KABAG _____	
KAS. P. _____	

- (2) Sebelum dilaksanakan tindakan penyegehan terhadap usaha pembangkit tenaga listrik, Wajib Pajak terlebih dahulu diberikan surat peringatan dalam jangka waktu 3 x 24 jam terhitung diterimanya surat peringatan.
- (3) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini disiapkan oleh Dinas Pendapatan setelah dikoordinasikan dengan Instansi terkait lainnya.
- (4) Penyegehan terhadap usaha unit pembangkit tenaga listrik dilakukan apabila :
 - a. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk mengurus izin atau memperpanjang izin usaha Penggunaan tenaga listrik yang telah berakhir masa berlakunya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan;
 - b. Wajib Pajak secara tegas tidak melakukan pemungutan pajak dan tidak menyetorkannya ke Kas Daerah;
 - c. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan;
- (5) Penyegehan disiapkan oleh Dinas Pendapatan atas nama Walikota Batam dengan persetujuan pihak Instansi terkait, serta dilaksanakan dengan koordinasi antara Dinas Pendapatan dengan Instansi terkait.

Pasal 27

Usaha unit pembangkit tenaga listrik yang telah disegel, penyelenggara masih diberikan kesempatan untuk :

- a. Mengurus izin atau memperpanjang izin yang telah berakhir masa berlakunya;
- b. Menyesuaikan perubahan fasilitas unit yang dioperasikan agar sesuai dengan izin yang telah diberikan.

Pasal 28

- (1) Apabila penyelenggara usaha unit pembangkit tenaga listrik tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud maka usaha unit pembangkit tenaga listrik akan disita oleh Dinas Pendapatan atas nama Walikota dengan persetujuan Instansi terkait.
- (2) Biaya penyitaan usaha unit pembangkit tenaga listrik ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Penyitaan usaha unit pembangkit tenaga listrik harus berdasarkan Surat Perintah Pembongkaran yang disiapkan oleh Dinas Pendapatan atas nama Walikota dengan persetujuan Instansi terkait, serta dilaksanakan secara koordinasi antara Dinas Pendapatan dengan Instansi terkait.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan pemungutan akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan tersendiri.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS	
KA	
KASAG	
KAS.F	

(2) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Nomor 32 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam.
pada tanggal 10 Desember 2007

WALIKOTA BATAM,



AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 10 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH,



AGUSSAHIMAN, SH

Pembina Utama Muda, Nip. 420007623

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2007 NOMOR 45

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG _____	
KASUB _____	